



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, serta telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **BURUH HARIAN** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** yang selanjutnya disebut **Pemohon;**

Me

lawan :

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **TERMOHON** bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** yang selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0847/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 03 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Sungailiat tanggal 22-11-2011 dengan Nomor: 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, maskawin berupa emas 10 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/26/I/2006 tanggal 15 Januari 2006;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah ke rumah selama 2 tahun, pada akhir bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

Termohon tidak pandai mengelola keuangan dengan baik, dan Termohon juga sering menuntut dalam masalah keuangan, apabila kehendak Termohon tidak terpenuhi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada keluarga Termohon, sehingga pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2008 yang disebabkan karena pada saat atap rumah bagian belakang (dapur) roboh, Termohon malah marah-marah dan menyalahkan Pemohon karena atap dapur roboh tersebut, hingga terjadilah pertengkaran, namun pada saat Pemohon kembali ke kediaman bersama Pemohon tidak melihat Termohon berada di rumah, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;

Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Memberi tahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yakni tanggal 29 Nopember 2011, tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 02 Januari 2012 akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara- perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidak hadiran dari pihak Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Tertulis.

Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1901041009810002 tanggal 22 Nopember 2011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilunasi bea meterainya (bukti P.1);

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/ 26/ I// 2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendo Barat, photo copy tersebut telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, serta telah dilunasi bea meterainya (bukti P I).

Bukti Saksi- saksi.

SAKSI I PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN** saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami- istri dan telah mempunyai anak laki- laki satu orang;

Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu lalu pindah ke rumah milik sendiri sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih 1 tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi;

Bahwa, penyebab perselisihan tersebut adalah masalah

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan keluarga dimana Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari Pemohon diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Termohon sehingga pihak keluarga Termohon tidak menyukai Pemohon;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2008 yang disebabkan karena ketika itu atap rumah bagian belakang rumah (dapur) roboh, ternyata Termohon langsung marah-marah dan menyalahkan Pemohon karena atap dapur roboh tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;

Bahwa, sudah pernah dilaksanakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

SAKSI II PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** saksi adalah tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah mempunyai anak laki-laki satu orang;

Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu lalu pindah ke rumah milik sendiri sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih 1 tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab perselisihan tersebut adalah masalah keuangan keluarga dimana Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari Pemohon diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering menjelek- jelekkan Pemohon kepada keluarga Termohon sehingga pihak keluarga Termohon tidak menyukai Pemohon;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2008 yang disebabkan karena ketika itu atap rumah bagian belakang rumah (dapur) roboh, ternyata Termohon langsung marah- marah dan menyalahkan Pemohon karena atap dapur roboh tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;

Bahwa, sudah pernah dilaksanakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti- bukti lain selain dari bukti- bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, maka terhadap bukti ini Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya dikarenakan tidak ada eksepsi dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendo Barat selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, photo copy Kutipan Akta Nikah ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dilunasi bea meternya, maka karena Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti sah adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2006, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (RBg) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya yang rukun hanya selama 1 tahun, dan setelah itu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pandai keuangan rumah tangga, Termohon juga sering menuntut dalam masalah keuangan dan apabila kehendak Termohon tidak dituruti Termohon marah-marah kepada Pemohon, Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Termohon sehingga keluarga Termohon tidak menyukai Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum sebagai seorang saksi, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa ;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama kurang lebih 1 tahun, tetapi setelah itu sering terjadi keributan yang disebabkan Termohon tidak dapat mengatur masalah keuangan rumah tangga, dan menuntut keuangan yang melebihi dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dengan keluarganya sehingga akibatnya keluarga Termohon tidak menyukai Pemohon;

Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 tahun 10 bulan lamanya, dan selama berpisah ada satu kali upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 tahun 10 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon serta perpisahan Pemohon yang relatif lama dalam satu keluarga, maka dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan :

در- للمفاسد مقدم
على جلب المصالح-

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengutip apa yang disebutkan dalam kitab al-Iqna juz III halaman 402, yang berbunyi;

للطلاق بالرجال- والعدة- بالنساء-

Artinya; "Talak itu ada di pihak suami dan iddah di pihak isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum huruf (c) meminta agar perceraian ini diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat, maka karena permohonan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum sebab permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak kepada Kantor Urusan Agama yang terkait, agar dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Sungailiat untuk menyampaikan salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. IDRIS WAHIDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH, MH** dan **ANSORI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **HERMANSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

HAKIM KETUA

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

ANSORI, SH

PANITERA

HERMANSYAH, SH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Biaya Proses

Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan

Rp. 240.000.-

Redaksi

Rp. 5.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 0897/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)